



**PENETAPAN**

**Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**MARGARET TANAMA**, Perempuan, umur 46 tahun, lahir di Medan, tanggal 08 Oktober 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Surakarta No. 29-7F, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 1271014810780002 atas nama MARGARET TANAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 29 Mei 2012 ;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan Pernikahan pada tanggal 26 Desember 2003 antara HARTONO NGASIKIN dengan MARGARET TANAMA berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1838/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Surabaya tertanggal 29 Desember 2003 ;
3. Bahwa anak Pemohon bernama NICHOLAS NGASIKIN Nomor 1271-LU-13082013-0310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Agustus 2013 ;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis MARGARET LUSMAN seharusnya MARGARET TANAMA ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis MARGARET LUSMAN menjadi MARGARET TANAMA ;

6. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas Perbaikan nama pemohon tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ;

7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Medan, maka sudah tepatlah Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Medan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon NICHOLAS NGASIKIN Nomor 1271-LU-13082013-0310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Agustus 2013 yang semula tertulis MARGARET LUSMAN menjadi MARGARET TANAMA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, kemudian Pemohon menerangkan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1271014810780002 atas nama Margaret Tanama, diberi tanda bukti P – 1;
- Fotokopi Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama No. 46/2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Mei 2024, diberi tanda P- 2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1838/WNI/2003 atas nama hartono Ngasikin dan Margaret Lusman, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 29 Desember 2003, diberi tanda P- 3
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :1271-LU-13082013-0310 atas nama Nichilas Ngasikin, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda P-4 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 1271011710050004 atas nama Kepala Keluarga Hartono Ngasikin, diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi Asna,

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Margaret Lusman mau diganti menjadi Margaret Tanama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hartono Ngasikin;
- Bahwa Lusman adalah nama Ayah Pemohon, dan Tanama adalah nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki Akte Kelahiran supaya sama dengan identitas yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

## 2. Saksi Yudi

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ke

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam Akte kelahiran anak Pemohon tersebut adalah Margaret Lusman mau diganti menjadi Margaret Tanama;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Hartono Ngasikin;
- Bahwa Lusman adalah nama Ayah Pemohon, dan Tanama adalah nama Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki Akte Kelahiran supaya sama dengan identitas yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Nicholas Ngasikin Nomor 1271-LU-13082013-0310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Agustus 2013 yang semula tertulis Margaret Lusman menjadi Margaret Tanama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (P-1 sampai dengan P-5), bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Asna dan Saksi Yudi, masing-masing Saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1271014810780002 atas nama Margaret Tanama, dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga No. 1271011710050004 atas nama Kepala Keluarga Hartono Ngasikin, terbukti bahwa Pemohon beralamat di Jalan Surakarta No. 29-7F, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa, mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 berupa Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama No. 46/2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 13 Mei 2024, terbukti bahwa Pemohon telah diperiksa di Pengadilan Negeri Medan terkait penulisan nama Pemohon yang awalnya tertulis Margaret Lusman menjadi Margaret Tanama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Pemohon atas penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor Nomor 1271-LU-13082013-0310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Agustus 2013 yang semula tertulis Margaret Lusman menjadi Margaret Tanama tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa perbaikan nama Pemohon terkait penulisan redaksional dari Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diberi Ijin untuk permohonan Pemohon ini, maka dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1271-LU-13082013-0310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Agustus 2013 yang semula tertulis Margaret Lusman dapat diperbaiki menjadi Margaret Tanama, sehingga Pemohon dapat mengajukan perubahan atau memperbaiki dokumen kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan:

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nicholas Ngasikin Nomor 1271-LU-13082013-0310 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 13 Agustus 2013 yang semula tertulis Margaret Lusman menjadi Margaret Tanama ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Joni, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Joni, S.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 599/Pdt.P/2024/PN Mdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....Prose	:	Rp100.000,00;
S .....	:	
4.....Pend	:	Rp 30.000,00;+
aftaran Redaksi .....	:	
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u> ( Seratus lima puluh ribu rupiah )